

KISAH BAIQ KE ‘TIM MAWAR’:

Perlindungan Data Pribadi dalam Pengaturan Bukti Elektronik¹

Herlambang P. Wiratraman

Ketua Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

herlambang@fh.unair.ac.id

Pendahuluan

Soal data pribadi, hak privasi yang berpotensi dilanggar, maupun konsekuensi hukum pidana, kini menjadi perbincangan yang kian mengemuka dalam era digital. Kasus-kasus hukum seakan terus mengalir dan seakan meluas ke pelbagai isu.

Kasus Baiq Nuril Maknun yang diputus bersalah dalam Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) merupakan salah satu yang cukup banyak menyita perhatian publik. Baiq, didakwa Pasal 27 ayat 1 jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018,

- *Menimbang bahwa tujuan pidana dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pengembangan teknologi dan informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi media atau sarana yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum;*

¹ Disampaikan pada Seminar Publik, Menuju Pengaturan Bukti Elektronik yang Akuntabel, LEIP dan Kemitraan, Surabaya, 24 Juli 2019.

- Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara a quo diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik terlebih lagi yang menyangkut data pribadi seseorang ataupun pembicaraan antar personal, dimana pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan;

.... Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan atau/ mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Rupanya, kasus demikian, tidak hanya menjadi masalah bagi penyelenggaraan kehidupan berdemokrasi masyarakat. UU ITE tidak hanya dianggap menjadi alat pemberangus kebebasan berpendapat dan pembungkaman kritik, namun kasus Baiq memperlihatkan bisa menjadikan kasus pelecehan seksual menjadi lemah perlindungan bagi korban.

Dalam eksaminasi para akademisi dan upaya *amicus curiae*, berjudul “Kemarin kamu datang cepat sekali, setan! *Amici Curiae* dalam proses Peninjauan Kembali Kasus Baiq Nuril Maknun” (18 Februari 2019), melihat ada masalah dalam kasus tersebut berkaitan dengan bukti elektronik dan penggunaannya dalam praktek pemedanaan.

Masalah tersebut berkaitan dengan tidak adanya elaborasi kedudukan bukti elektronik (*digital evidence*) dan validasi bukti elektronik dalam perekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril Maknun oleh Majelis Hakim dalam Putusan Kasasi No. 574 K/Pid.Sus/2018. Padahal, sebagaimana dikutip dari Casey, bukti elektronik adalah informasi elektronik yang dapat digunakan untuk menghubungkan dengan terjadinya tindak pidana dan pelaku kejahatan tersebut.² Validasi pun diperlukan, sebagaimana legislasi dan praktek yang berlangsung International Criminal Court (ICC). ICC jarang mengakui bukti elektronik sebagai bukti langsung dan malah diperlakukan sebagai bukti pendukung dengan nilai pembuktian yang lebih rendah dari alat bukti lainnya seperti keterangan yang

² Amanda R. Ngomane, *The Use of Electronic Evidence in Forensic Investigation*, University of South Africa, 2010, hal. 28

diucapkan secara lisan (*viva voce*). Untuk itu, diperlukan validasi lanjutan seperti halnya bukti fisik, penting dilakukan.³

Bahwa validasi bukti elektronik (*digital evidence*) dalam proses peradilan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Validasi bukti elektronik dalam proses peradilan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴ Termasuk, dalam konteks Indonesia, kedudukan bukti elektronik, sama halnya dengan barang bukti yang nilai pembuktiannya masih harus dikuatkan melalui alat bukti lainnya diantaranya melalui surat atau keterangan ahli/saksi.

Dalam argumen *amicus curiae a quo*, dinyatakan, pada dasarnya bukti elektronik (*digital evidence*) adalah produk dari proses forensik digital.⁵ Sementara itu, Forensik Digital adalah identifikasi kegiatan yang memerlukan investigasi (termasuk menentukan sumber digital yang bersangkutan), mengumpulkan informasi, memastikan keaslian informasi dari perubahan yang disengaja, menganalisis informasi, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Digital forensik menerapkan empat tahapan yaitu: ⁶

1. Pengumpulan (*Acquisition*),
2. Pemeliharaan (*Preservation*),
3. Analisa (*Analysis*), dan
4. Presentasi (*Presentation*).

Sementara diketahui bahwa bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan perekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril tidak dilakukan

³ Aida Ashouri, Caleb Bowers and Cherrie Warden, An Overview of the Use of Digital Evidence in International Criminal Courts, *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, 11 (2014), hal. 115.

⁴ “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

⁵ Gary Craig Kessler, *Judges’ Awareness, Understanding, and Application of Digital Evidence*, Graduate School of Computer and Information Sciences, Nova Southeastern University, 2010, hal 1

⁶ Fredesvinda Insa, The Admissibility of Electronic Evidence in Court (A.E.E.C.): Fightin against High- Tech Crime—Results of a European Study, *Journal of Digital Forensic Practice*, 1:4,2007, 285-289, DOI: 10.1080/15567280701418049 dalam Anggara dkk, *Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan*, ICJR, 2016, hal. 43

berdasarkan tahapan dan prosedur pemeriksaan bukti elektronik (*digital evidence*) yang semestinya, atau perekaman pembicaraan tersebut tidak dilakukan konfirmasi atau dikuatkan dengan keterangan ahli digital forensik terkait keaslian informasi. Apalagi, bukti perekaman pembicaraan dihadirkan di persidangan pada dasarnya tidak dilakukan oleh Baiq Nuril ataupun otoritas yang berwenang dan tidak layak menjadi alat bukti yang sah di pengadilan. Baiq Nuril berdasarkan fakta persidangan, tidak pernah menyebarkan konten pelanggaran asusila tersebut, ada pihak lain yang justru menyebarkan rekaman percakapan antara Haji Muslim dan Baiq Nuril tersebut. Pasal 27 ayat (1) UU ITE berdasarkan penjelasan pasal tersebut didesain untuk “Penyebaran dalam sistem elektronik”. Syarat mutlak itu tidak terbukti karena dalam fakta persidangan Baiq Nuril tidak pernah mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses konten tersebut dalam sebuah sistem elektronik. Itu sebab, *amicus curiae* tersebut menegaskan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung 574 K/Pid.Sus/2018 terdapat kekeliruan yang nyata. Apalagi nyata bahwa putusan tersebut tak menjelaskan konteks pelecehan seksual, maupun mengikuti Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum.

Mari kita simak berikutnya. Dari Baiq, saat ini ada pula kasus ‘Tim Mawar’ yang menghadapi Chairawan v. Tempo. Eks Komandan Tim Mawar Mayjen TNI (Purn) Chairawan melaporkan kasus pidana kepada Bareskrim Mabes Polri berkaitan dengan liputan dan pemberitaan Majalah Tempo atas pemberitaan pasukan yang pernah ia komandoi itu (Senin 22 Juli 2019).⁷

Awal kisah, Chairawan mengadukan ke Polisi, namun diarahkan penyelesaian melalui mekanisme hukum terkait pers ke Dewan Pers. Dewan Pers menerima pengaduan, 11 Juni 2019. Intinya, ia keberatan atas pemberitaan Majalah Berita Mingguan Tempo, edisi 22-26 Juni 2019, dengan judul: “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah”, “Bau Mawar di Jalan Thamrin”, “Tim Mawar Selalu Dikaitkan dengan Kerusuhan”, dan “Aktor dan Panggungnya”.

Dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers No. 25/PPR-DP/VI/2019, tentang Pengaduan Mayjend TNI (Purn) Chairawan terhadap Majalah Berita Mingguan Tempo,

Menimbang poin 3:

“Bahwa Pengadu dalam pertemuan klarifikasi, antara lain meminta Dewan Pers untuk mengeluarkan penilaian karena Teradu memuat transkrip berisi percakapan antara Dahlia Zein dan Letkol (Purn) Fauka Noor Farid yang bersumber dari Polisi. Pengadu menyampaikan rencana untuk membawa kasus pemuatan isi transkrip ini ke jalur hukum. Terkait adanya permintaan penilaian tersebut, Dewan Pers memutuskan untuk

⁷ Chairawan Datangi Mabes Lengkapi Syarat Aduan Kasus Majalah Tempo, Tirto, 22 Juli 2019, <https://tirto.id/chairawan-datangi-mabes-lengkapi-syarat-aduan-kasus-majalah-tempo-eeMY> (diakses 24 Juli 2019)

tidak melanjutkan proses penanganan pengaduan ini melalui tahap mediasi (musyawarah mufakat).”

Memperhatikan poin 3:

“... Konten berita itu bukan hasil wawancara Teradu dengan narasumber tetapi berasal dari transkrip komunikasi melalui handphone antara Dahlia Zein dan Letkol (Purn) Fauka Noor Farid, yang diperlihatkan oleh anggota Polisi. Menurut Pengadu, berita tersebut berisi tuduhan dan penghakiman terhadap Letkol (Purn) Fauka Noor Farid, yang merupakan anggota Tim Mawar Kopassus, sebagai pihak yang mengarahkan terjadinya kerusakan pada 21 - 22 Mei 2019 di Jakarta, tanpa mengedepankan prinsip praduga tak bersalah, check and recheck atas kebenaran informasi. Pengadu menilai, Teradu telah membuat berita fitnah dan berimplikasi pencemaran nama baik Letkol (Purn) Fauka Noor dan mantan anggota Tim Mawar Kopassus.

Memperhatikan, Poin 4:

“..... Karena itu, Pengadu meminta Dewan Pers mengeluarkan penilaian terkait pembocoran transkrip tersebut karena Teradu memiliki rencana untuk membawa kasus itu ke jalur hukum.”

Memperhatikan, Poin 5:

“Pengadu menilai artikel Teradu berjudul “Tim Mawar Selalu Dikaitkan dengan Kerusakan” berisi tuduhan Teradu terhadap Letkol (Purn) Fauka Noor Farid, eks Tim Mawar Kopassus, sebagai dalang kerusakan 21-22 Mei 2019 di Jakarta. Selain itu Pengadu menilai Teradu melakukan kegiatan jurnalistik yang tidak profesional karena melakukan wawancara dengan Fauka melalui handphone Dahlia. Tindakan Teradu dinilai Pengadu tidak menghormati hak privasi.”

Memperhatikan, Poin 8:

“... Teradu mengakui menggunakan sumber anonim, namun sumber tersebut dipastikan kredibel dan informasinya telah diuji dengan sumber-sumber lain.”

Memperhatikan, Poin 10.

“Teradu menegaskan telah berupaya menghubungi Pengadu untuk melakukan wawancara, tetapi Pengadu menolak diwawancarai.”

Memutuskan Poin 1:

“Serangkaian berita Teradu di dalam laporan utama “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah” adalah karya jurnalistik, sehingga penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui Dewan Pers. Fungsi Dewan Pers antara lain mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (Pasal 15 ayat (2)a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.”

Memutuskan Poin 2:

“Berita Teradu dibuat secara berimbang melalui verifikasi yang mendalam dari berbagai sumber. Keberimbangan dilakukan antara lain dengan mewawancarai atau meminta klarifikasi pihak-pihak yang diberitakan. Berita yang dibuat Teradu terkait kepentingan publik, merupakan pelaksanaan fungsi dan peran pers serta memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.”

Memutuskan Poin 3:

Kegiatan jurnalistik Teradu dengan menggali banyak informasi, membaca transkrip dari kepolisian, memperoleh nomor seluler narasumber, menemukan dan mewawancarai pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kerusuhan merupakan proses kerja jurnalistik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu meliputi, “mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 1 ayat 1)”.

Rekomendasi, Poin 1

“Teradu wajib memuat Hak Jawab dari Penagdu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca, “

Akhirnya, Tempo memuat hak jawab sebagai rekomendasi Dewan Pers.

Masalahnya, Chairawan tetap menggunakan atau menempuh jalur hukum peradilan dengan melaporkan Tempo ke kepolisian.

Pertanyaan yang relevan dalam konteks kasus hukum tersebut, apakah tindakan Teradu (Tempo) dinilai dapat dinilai tidak menghormati hak privasi, sehingga berkonsekuensi hukum pertanggungjawaban pidana?

Pertama, mekanisme hukum pers, berbeda dengan mekanisme hukum pidana umum. Sehingga dalam penyelesaiannya pun, menggunakan mekanisme penyelesaian hukum khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dan payung hukum yang digunakan pun tak merujuk pada rezim hukum pidana umum, melainkan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum pers, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (sebagai *lex suprema*).

Kedua, bahwa memang setiap warga negara berhak mengadukan kasus hukum melalui kepolisian. Sekalipun demikian, polisi harus merujuk pada nota kesepahaman atau MOU, khususnya dalam kasus tuduhan Pengadu, “Teradu melakukan kegiatan jurnalistik yang tidak profesional..”, maka berlaku Pasal 4 Nota Kesepahaman antara Dewan Pers Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MoU/II/2017 atau Nomor: B/15/II/

2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers Dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Ketiga, penilaian atas ketidakprofesionalan, atau pelanggaran atas Kode Etik Jurnalistik, adalah mengacu pada KEJ yang merujuk pada Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik. Dalam KEJ, disebutkan bahwa “... Wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.”

Keempat, secara khusus, Dalam KEJ, Pasal 2, dinyatakan bahwa: “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.” Penjelasan huruf h yang dilampirkan dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006, menyebutkan, “penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.” “Cara-cara tertentu” inilah yang menjadi pengecualian dalam upaya melakukan kegiatan jurnalisme investigatif, yang memungkinkan tidak sesuai sepenuhnya dengan KEJ tetapi menjadi dibolehkan karena “kepentingan publik”. Kasus *a quo*, tidak lagi relevan menggunakan argumentasi “... Tindakan Teradu dinilai Pengadu tidak menghormati hak privasi.” Hal ini menjadi catatan tersendiri, karena mengacu pada pendapat Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya No. 20/PUU-XIV/2016 yang memutus perkara yang memperlakukan pengaturan bukti elektronik dalam pasal 26A UU Tipikor maupun Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU ITE, menyebutkan bahwa untuk dapat menjadi alat bukti yang sah, maka perolehannya harus dilakukan secara sah pula. (poin 3.11 pada bagian “Pertimbangan Hukum” dalam putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016.). Dalam konteks ini, pijakan argumen hukumnya lebih menitikberatkan doktrin dan asas hukum *lex specialis* dan *lex suprema*, artinya mekanisme hukum pers sebagai kekhususannya.

Dan kelima, dengan dimuatnya Hak Jawab atas Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers No. 25/PPR-DP/VI/2019, maka pengaduan Chairawan atas pemberitaan Tempo ke kepolisian, seharusnya gugur atau tidak tepat secara hukum. Bila, proses tersebut berlanjut, maka, sekali lagi, kepolisian harus menggunakan rujukan MOU dan kembali mengundang Dewan Pers untuk memberi masukan atas proses penegakan hukumnya.

Pembelajaran Hukum atas Data Pribadi sebagai Bukti Elektronik

Prosedur standar yang dapat dijadikan acuan mengenai pemeriksaan bukti elektronik untuk semua jenis tindak pidana belum terintegrasi dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan, dapat tumpang tindih dan kerap bertolak belakang.⁸ Situasi itu diperburuk oleh absennya peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Persis sebagaimana dituliskan dalam kajian Naskah Akademik LEIP-Kemitraan, *pertama*, penanganan bukti elektronik berpotensi melahirkan bukti elektronik yang tidak sah. *Kedua*, tidak sahnya bukti elektronik dapat mengakibatkan terganggunya suatu penanganan perkara secara keseluruhan, seperti upaya gugatan balik atas penanganan bukti elektronik yang dianggap tidak tepat atau macetnya upaya penyidikan karena data dan/atau informasi yang diperoleh tidak dapat dijadikan bukti.

Memang, perkembangan hukum terjadi. Pemerintah telah mengeluarkan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Sistem Elektronik (PDPSE), yang menyangkut poin penting terkait perlindungan data pribadi melalui proses perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Sekalipun demikian, sependapat sebagaimana dituliskan Indriani Masitoh, untuk memangkas hambatan teknis di lapangan, perlindungan data pribadi sebaiknya dituangkan dalam Undang-Undang.⁹ Konstitusionalitas hak tersebut diperkuat dan dibatasi harusnya berada dalam kerangka hukum yang lebih kuat dan apalagi berkonsekuensi pemidanaan, dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia berada di level Undang-Undang.

Perlindungan data pribadi merupakan bentuk penghormatan hak asasi manusia, secara khusus hak privasi. Setiap manusia memiliki apa yang dikonsepsikan sebagai '*information privacy*'. Konsep tersebut menegaskan bagaimana pemilik data memiliki kuasa atau kontrol/kendali untuk menyebarkan maupun tidak atas informasi yang dimilikinya. Dalam konteks Amerika, hukum mulai merespons peningkatan pengawasan ini dengan menawarkan perlindungan privasi yang lebih besar. Misalnya, ia merasa Mahkamah Agung bergerak ke arah perlindungan privasi sebagai hak konstitusional di bawah amandemen keempat.¹⁰ Pula, diperkenalkan konsep analogi perangkat penyimpanan elektronik ke dalam *closed container* dan beralasan bahwa mengakses informasi yang tersimpan dalam perangkat penyimpanan elektronik sama seperti membuka *closed*

⁸ Contoh, berkaitan dengan data pribadi, UU ITE pada Pasal 43 ayat (2) menyebutkan bahwa penyidikan atas teknologi informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan privasi. Pasal 26 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang tersebut. Hal ini uniknya justru bertentangan dengan Pasal 72 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat meminta keterangan mengenai tersangka atau terdakwa dari penyedia jasa keuangan dengan mengabaikan ketentuan kerahasiaan bank.

⁹ Indriani Masitoh, 2018. Urgensi Aturan Perlindungan Data Pribadi, *Jawa Pos* 20 April 2018.

¹⁰ Alan F. Westin. 1967. *Privacy and Freedom*. New York: Athenum.

container, dan individu pada umumnya mempertahankan "*reasonable expectation of privacy*".¹¹

Dalam konteks demikian, menurut Westin (1967), diperlukan legislasi untuk melindungi hak ini. Dia menganjurkan posisi yang seimbang, umumnya melarang pengawasan/ penyadapan (*surveillance*), tetapi memungkinkan penggunaan terbatas dalam kasus keamanan nasional dan kejahatan besar. Pengakuan atas tuntutan 'pengawasan terbatas' oleh petugas penegak hukum menjadi proses keberimbangan atas kecenderungan publik dalam hukum.

Usulan dalam Naskah Akademik, hal. 58, dinyatakan "Hal ini disebabkan ketika melakukan pengeledahan sistem elektronik, terdapat potensi ditemukannya data-data pribadi seseorang tersebut atau data-data lain yang tidak berhubungan dengan perkara yang sedang diproses. Untuk itu, harus ada pengaturan kewenangan dalam melakukan penyitaan bukti elektronik secara jelas agar penyitaan dilakukan hanya terhadap data-data yang dapat dijadikan bukti elektronik dan bukan terhadap data-data pribadi dan/atau data-data lain yang tidak berhubungan dengan perkara." Ketentuan ini menjadi kunci perlindungan data pribadi yang kuat untuk lebih hati-hati berelasi atau potensi penyalahgunaan data pribadi.

Pasal 16 Komentar Umum Kovenan Hak Sipil dan Politik menjelaskan bahwa regulasi tersebut harus memungkinkan individu menentukan jenis data yang akan diserahkan serta tujuan dari pengumpulan datanya. Negara juga perlu memiliki standar prosedur untuk setiap institusi pengumpul data yang memuat mekanisme pemulihan setelah terjadinya pelanggaran data pribadi.

Sementara kita ketahui, dalam konteks hukum Indonesia, ada 32 regulasi yang saat ini memiliki keterkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi, termasuk ketentuan soal penyadapan. Wewenang dalam berbagai bidang tersebut, telekomunikasi, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, kependudukan, kesehatan, perekonomian, dan lain sebagainya, tidak hanya tak terintegrasi, melainkan pula bermasalah. Masalahnya terkait ketentuannya belum memberikan perlindungan hukum yang nyata dengan prosedur yang jelas. Termasuk ketentuan mengenai mekanisme yang harus dilakukan pengumpul data dan tindakan setelah ditemukan terjadinya pelanggaran.

¹¹ Putusan *United States v. Ross*, 456 US 798, 822-23 (1982), Putusan *United States v. Barth*, 26 F. Supp. 2d 929, 936-37 (W.D. Tex 1998), *United States v. Reyes*, 922 F. Supp. 818, 832-33 (S.D.N.Y. 1996), *United States v. Lynch*, 908 F. Supp. 284, 287 (D.V.I. 1995), dan *United States v. Chan*, 830 F. Supp. 531, 535 (N.D. Cal 1993), yang menyatakan bahwa terdapat "*reasonable expectation of privacy*" dalam data yang tersimpan dalam sebuah *pager*"; dan *United States v. Blas*, 1990 WL 265179, at 21 (ED Wis. 4 Desember 1990) yang menyatakan bahwa "Individu memiliki "*reasonable expectation of privacy*" yang sama di komputer, atau perangkat penyimpanan data elektronik dan perangkat pengambilan lainnya seperti dalam wadah tertutup". Hal inipun dipertegas dalam Putusan *United States v. Al-Marri*, 230 F. Supp. 2d 535, 541 (S.D.N.Y. 2002) yang menyatakan bahwa "Pengadilan telah sepakat bahwa komputer harus diperlakukan seolah-olah mereka adalah kontainer tertutup". (vide: Naskah Akademik Kerangka Hukum Perolehan, Pemeriksaan, dan Pengelolaan Bukti Elektronik (Electronic Evidence), LEIP, Kemitraan, IDLO, Jakarta. 2019, footnote 49, hal. 86-87).

Mengangkat kasus Baiq Nuril Maknun dan “Tim Mawar”, sebenarnya ingin menjelaskan kompleksitas yang perlu dilihat secara lebih jelas, menghubungkan dengan konteks kasus khusus, dalam hal ini konteks kasus kekerasan dan atau pelecehan seksual, maupun konteks kasus kepentingan publik dalam kegiatan jurnalistik.